

**SURAT KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG
NOMOR : B-005/Un.05/V.7/PP.00.9/01/2018**

**TENTANG
PEDOMAN KERJA LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengatur pelaksanaan kerja pada Lembaga Penjaminan Mutu UIN Sunan Gunung Djati Bandung maka dipandang perlu disusun Pedoman Kerja Lembaga Penjaminan Mutu UIN Sunan Gunung Djati Bandung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) perlu ditetapkan dengan surat Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI. Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI. Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 57 Tahun 2005 tentang Perubahan IAIN Sunan Gunung Djati Bandung Menjadi UIN Sunan Gunung Djati Bandung;
5. Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 14 Tahun 2015 tanggal 25 Februari 2015 tentang Statuta UIN Sunan Gunung Djati Bandung;
6. Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 7 Tahun 2013 jo. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 77 Tahun 2013 jo. Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 44 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN SGD Bandung;
7. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI. Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor : B.II/3/06361 tanggal 06 Juli 2015 tentang Pengangkatan Rektor UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG TENTANG PEDOMAN KERJA LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG.
- PERTAMA : Memberlakukan Pedoman Kerja Lembaga Penjaminan Mutu UIN Sunan Gunung Djati Bandung mulai tahun akademik 2018/2019 sebagaimana termaktub di dalam lampiran yang menjadi satu kesatuan dalam keputusan ini.
- KEDUA : Semua pelaksanaan kegiatan Lembaga Penjaminan Mutu mengacu pada Pedoman Kerja Lembaga Penjaminan Mutu UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.



Ditetapkan di : Bandung
Pada Tanggal : 03 Januari 2018

Dr. H. Mahmud, M.Si
NIP. 19620410 198803 1 001

Tembusan disampaikan kepada :

1. Para Wakil Rektor di lingkungan UIN Sunan Gunung Djati Bandung;
2. Direktur Program Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung;
3. Para Dekan Fakultas di lingkungan UIN Sunan Gunung Djati Bandung;
4. Para Kepala Biro di lingkungan UIN Sunan Gunung Djati Bandung;
5. Para Ketua Lembaga di lingkungan UIN Sunan Gunung Djati Bandung;
6. Para Ketua/Sekretaris Prodi di lingkungan UIN Sunan Gunung Djati Bandung;
7. Para Kepala Pusat/UPT di lingkungan UIN Sunan Gunung Djati Bandung;
8. Kepala Satuan Pemeriksa Intern UIN Sunan Gunung Djati Bandung;
9. Para Kepala Bagian di lingkungan UIN Sunan Gunung Djati Bandung;
10. Ketua Dewan dan Senat Mahasiswa di lingkungan UIN Sunan Gunung Djati Bandung;
11. Para Ketua HMJ dan UKM di lingkungan UIN Sunan Gunung Djati Bandung.